



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 77 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 170, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- b. bahwa tim yang ditunjuk wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4473);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. (Lembaran Daerah Kab. Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bentuk serta Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini , yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Pemeriksaan PBB-P2 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti untuk menguji pemenuhan kewajiban PBB atau untuk menyelesaikan keberatan PBB-P2.
3. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan PBB-P2 yang dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan PBB-P2 yang dilakukan di luar kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kantor Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunannya.
6. Pemeriksaa PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inragiri Hulu yang diberi tugas wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaa PBB-P2.

Pasal 2

Pemeriksaa PBB-P2 :

- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2;
- b. dapat dilakukan dalam hal:
 1. Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB-P2; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban PBB-P2 yang tidak dipenuhi.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan PBB-P2 dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa atau tim Pemeriksa yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Penugasan Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 (SP2PB) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 1 Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.
- (4) Dalam hal terdapat penggantian Pemeriksa atau perubahan tim Pemeriksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak perlu memperbaharui SP2PB tetapi harus menerbitkan Surat Tugas.

- (5) Dalam hal Pemeriksaan PBB-P2 merupakan bagian dari pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, SP2PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diterbitkan dan penugasan Pemeriksa mengikuti penugasan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).

Pasal 4

Dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB-P2 dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2 Peraturan Bupati Inragiri Hulu ini.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan PBB-P2 dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di kantor Dinas Pendapatan Daerah Inragiri Hulu.
- (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3 Peraturan Bupati Inragiri Hulu ini.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan Pemeriksaan PBB-P2, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 4 Peraturan Bupati Inragiri Hulu ini.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan PBB-P2 dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan PBB-P2 tetap dilanjutkan berdasarkan data atau keterangan lain yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Inragiri Hulu.

Pasal 7

Dalam hal Pemeriksaan PBB-P2 dihadiri oleh Wajib Pajak, Pemeriksa harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak/kartu tanda pengenal pegawai Dinas Pendapatan Daerah Inragiri Hulu dan SP2PB kepada Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Hasil Pemeriksaan PBB-P2 dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 5 Peraturan Bupati Inragiri Hulu ini.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan pajak.

Pasal 9

LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk pembuatan nota penghitungan PBB-P2 sebagai dasar penerbitan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB-P2, apabila jumlah yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah PBB-P2 yang terutang atau dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) PBB-P2, apabila jumlah yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 yang terutang;
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang terutang kurang dibayar;
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) PBB-P2, apabila terdapat penambahan jumlah PBB-P2 yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
- e. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-P2, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan PBB-P2 yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemeriksaan PBB-P2 dilakukan hanya dengan Pemeriksaan Kantor, jangka waktu Pemeriksaan PBB-P2 adalah paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2B sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan PBB-P2 dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu Pemeriksaan PBB diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2B sampai dengan tanggal LHPB.
- (3) Pemeriksaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b angka 1 diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atau keberatan PBB-P2.

Pasal 11

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini dan proses pemeriksaannya belum dilakukan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raya Lintas Timur N0. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007

R E N G A T

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PBB

Nomor : PRIN-.....⁽²⁾

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
⁽³⁾	⁽⁴⁾	⁽⁵⁾	⁽⁶⁾

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Nama :⁽⁷⁾
 NPWP :⁽⁸⁾
 ALAMAT :⁽⁹⁾
 NOP :⁽¹⁰⁾
 Alamat Tanah dan/ Atau Bangunan :⁽¹¹⁾
 Tahun Pajak :⁽¹²⁾
 Alasan Pemeriksaan :⁽¹³⁾

Rengat, 201

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

.....
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PBB

- Angka (1) : diisi dengan nama, alamat, dan nomor telepon kantor yang melakukan pemeriksaan PBB.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Angka (3) : cukup Jelas.
- Angka (4) : diisi dengan nama NIP Petugas Pemeriksaan PBB (bisa lebih dari satu).
- Angka (5) : diisi dengan Pangkat dan Golongan Petugas Pemeriksa PBB.
- Angka (6) : diisi dengan Jabatan Petugas Pemeriksa PBB.
- Angka (7) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (8) : diisi dengan Nomor Pokop Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (9) : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (10) : diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (11) : diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (12) : diisi dengan Tahun Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (13) : diisi dengan alasan dilakukannya pemeriksaan PBB.
- Angka (14) : diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan PBB.
- Angka (15) : diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raya Lintas Timur NO. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007

R E N G A T

Nomor : (2)

Rengat,.....201

Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Yth

.....
..... (4)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan PBB Nomor (5)
tanggal..... (6), bersama ini diberitahukan bahwa :

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(7)	(8)	(9)	(10)

Diperlukan untuk melakukan Pemeriksaan PBB terhadap pelaksanaan kewajiban PBB

Saudara :

Nama : (11)

NPWP : (12)

ALAMAT : (13)

NOP : (14)

Alamat Tanah dan/ : (15)

Atau Bangunan

Tahun Pajak : (16)

Alasan : (17)

Pemeriksaan

Pemeriksaan PBB dimaksud dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dalam hak diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal Petugas Pemeriksa PBB memerlukan kehadiran Saudara, kami akan meminta kehadiran Saudara dalam proses Pemeriksaan PBB dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan PBB.

Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan.

Rengat, 201

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

.....
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN PBB

- Angka (1) : diisi dengan nama, alamat dan nomor telepon kantor yang melakukan pemeriksaan PBB.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB.
- Angka (3) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB.
- Angka (4) : diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (5) : diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemeriksaan PBB.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan PBB.
- Angka (7) : cukup jelas.
- Angka (8) : diisi dengan nama dan NIP Petugas Pemeriksa PBB (bisa lebih dari satu).
- Angka (9) : diisi dengan Pangkat dan Golongan Petugas Pemeriksa PBB.
- Angka (10) : diisi dengan Jabatan Petugas Pemeriksa PBB.
- Angka (11) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (12) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (13) : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (14) : diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang diperiksa.
- Angka (15) : diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (16) : diisi dengan Tahun Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (17) : diisi dengan alasan dilakukannya Pemeriksaan PBB.
- Angka (18) : diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raya Lintas Timur NO. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007

R E N G A T

SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor : ST-.....⁽²⁾

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan PBB Nomor :⁽³⁾
tanggal.....⁽⁴⁾ ditugaskan kepada Saudara yang namanya tersebut dibawah ini :

No <small>(5)</small>	NAMA/NIP <small>(6)</small>	PANGKAT/GOL <small>(7)</small>	JABATAN <small>(8)</small>

Untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB terhadap Wajib Pajak :

Nama :⁽⁹⁾
 NPWP :⁽¹⁰⁾
 ALAMAT : ⁽¹¹⁾
 NOP : ⁽¹²⁾
 Alamat Tanah dan/ Atau Bangunan :⁽¹³⁾
 Tahun Pajak : ⁽¹⁴⁾
 Alasan Pemeriksaan :⁽¹⁵⁾
 Tempat Pemeriksaan :⁽¹⁶⁾

Demikian untuk dilaksanakan dan kepada pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Rengat, 201

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

*) coret yang tidak perlu

.....
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN

- Angka (1) : diisi dengan nama , alamat dan nomor telepon kantor yang melakukan pemeriksaan PBB.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan PBB.
- Angka (3) : diisi dengan Nomor Surat Perintah Pemerisaan PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Angka (4) : diisi dengan tanggal Surat Tugas Perintah Pemeriksaan PBB yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Angka (5) : cukup jelas.
- Angka (6) : diisi dengan nama dan NIP Petugas Pemeriksaan PBB (bisa lebih dari satu).
- Angka (7) : diisi dengan Pangkat dan Golongan Petugas Pemeriksa PBB.
- Angka (8) : diisi dengan Jabatan Petugas Pemeriksa PBB.
- Angka (9) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (11) : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (12) : diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang diperiksa
- Angka (13) : diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang diperiksa
- Angka (15) : diisi dengan alasan dilakukannya Pemeriksaan PBB.
- Angka (16) : diisi dengan tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan.
- Angka (17) : diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan.
- Angka (18) : diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raya Lintas Timur NO. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139 - 341007

R E N G A T

Nomor : S-.....⁽²⁾ Rengat, .201
Sifat : Segera
Hal : Panggilan dalam rangka Pemeriksaan PBB

Yth.....
.....
.....⁽⁴⁾

Dalam rangka Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PBB Nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾, yang telah diberitahukan kepada Saudara dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB Nomor⁽⁷⁾ tanggal.....⁽⁸⁾, dengan ini diminta kedatangan Saudara pada :

Hari/Tanggal :⁽⁹⁾
Waktu :⁽¹⁰⁾
Tempat :⁽¹¹⁾
Bertemu dengan :⁽¹²⁾

Untuk memberikan keterangan kepada Petugas Pemeriksa PBB, dengan membawa buku-buku, catatan-catatan, dan/atau dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1. :
2. :
3. :⁽¹³⁾
.....

Apabila Saudara tidak hadir memenuhi Surat Panggilan ini, Pemeriksaan PBB akan dilanjutkan tanpa kehadiran Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Rengat, 201

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

.....
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PBB**

- Angka (1) : diisi dengan nama, alamat, dan nomor telepon kantor yang melakukan pemeriksaan PBB.
- Angka (2) : diisi dengan nomor Surat Panggilan.
- Angka (3) : diisi dengan tanggal Surat Panggilan.
- Angka (4) : diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (5) : diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan PBB.
- Angka (6) : diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan PBB.
- Angka (7) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB.
- Angka (8) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan PBB.
- Angka (9) : diisi dengan hari/tanggal saat Wajib Pajak diminta hadir.
- Angka (10) : diisi dengan pukul/jam saat Wajib Pajak diminta hadir.
- Angka (11) : diisi dengan alamat tempat dimana Wajib Pajak diminta hadir.
- Angka (12) : diisi dengan nama Petugas Pemeriksa PBB.
- Angka (13) : diisi dengan buku-buku, catatan-catatan, dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan.
- Angka (14) : diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
JL. Tanggal.⁽¹⁾

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(LHPPBB)

Rengat....., 20.....⁽²⁾

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :⁽³⁾
- NIP/Jabatan :⁽⁴⁾
- 2. Nama :⁽⁵⁾
- NIP/Jabatan :⁽⁶⁾

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan PBB nomor⁽⁷⁾ tanggal
.....⁽⁸⁾ telah melakukan Pemeriksaan PBB terhadap :

- Wajib Pajak :⁽⁹⁾
- NPWP :⁽¹⁰⁾
- Alamat :
.....
.....⁽¹¹⁾

Atas tanah dan bangunan dengan :

- Nomor Objek Pajak :⁽¹²⁾
- Letak tanah dan/atau bangunan :
.....
.....⁽¹³⁾

- Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak
Baru/dokumen perolehan hak lainnya : Nomor.....⁽¹⁴⁾ tanggal⁽¹⁵⁾
- Permohonan/pengajuan : no tanda terima.....⁽¹⁶⁾ tanggal⁽¹⁷⁾
- Tahun :⁽¹⁸⁾
- Alasan Pemeriksaan :⁽¹⁹⁾

Dengan uraian temuan pemeriksaan PBB sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....⁽²⁰⁾

- Dari pemeriksaan PBB tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :
- a. Untuk pemeriksaan PBB dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran PBB (pemeriksaan PBB):
 [] terhadap kelebihan pembayaran PBB sebesar Rp⁽²¹⁾

(.....) (22)

pembayaran PBB sama dengan PBB yang terutang.

mendapat kekurangan pembayaran PBB sebesar Rp. (23)

(.....) (24)

b. Untuk pemeriksaan PBB dalam rangka penyelesaian keberatan :

terhadap selisih lebih sebesar Rp. (25)

(.....) (26)

tidak terdapat selisih,

terdapat selisih kurang sebesar Rp. (27)

(.....) (28)

Antara penghitungan menurut Pemeriksa PBB dan penghitungan dalam keberatan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan PBB tersebut :

a. Untuk pemeriksaan PBB dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran PBB diusulkan untuk diterbitkan :

SKPDLB sebesar Rp..... (29)

(.....) (30)

SKPDN

SKPDKB sebesar Rp..... (31)

(.....) (32)

SKPDKBT sebesar Rp..... (33)

(.....) (34)

STPD sebesar Rp..... (35)

(.....) (36)

b. Untuk pemeriksaan PBB dalam rangka penyelesaian keberatan, diusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang :

menerima sebagian

menerima seluruhnya

menolak

menambah besarnya pajak yang terutang

Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak.

Mengetahui
Kepala Seksi..... (37)

(.....) (38)

NIP

(.....) (39)

Kepala..... (39)

(.....) (40)

NIP..... (40)

(.....) (41)

NIP..... (41)

Pemeriksa PBB

1. (43)

NIP.....

2. (44)

NIP.....

Rengat, 201

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Keterangan :

pilih satu yang sesuai dan beri tanda X

*) coret yang tidak perlu

.....
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PBB (LHPPBB)**

- Angka (1) : diisi dengan nama, alamat, dan nomor telepon kantor yang melakukan pemeriksaan PBB.
- Angka (2) : diisi dengan tanggal PBB.
- Angka (3) : diisi dengan nama Pemeriksa PBB 1.
- Angka (4) : diisi dengan NIP dan Jabatan Pemeriksa PBB 1.
- Angka (5) : diisi dengan nama Pemeriksa PBB 2 (jika ada)
- Angka (6) : diisi dengan NIP dan Jabatan Pemeriksa PBB 2 (jika ada)
Dalam hal pemeriksa PBB lebih dari 2 orang, nama dan NIP/Jabatan Pemeriksa PBB dapat ditambah sendiri pada LHPB.
- Angka (7) : diisi dengan nomor SP2B atau SP3 dalam hal pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak
- Angka (8) : diisi dengan tanggal SP2B atau SP3 dalam hal pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak.
- Angka (9) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (10) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (11) : diisi dengan alamat Wajib pajak yang diperiksa.
- Angka (12) : diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (13) : diisi dengan alamat dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (14) : diisi dengan Nomor Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru.
- Angka (15) : diisi dengan Tanggal Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru.
- Angka (16) : diisi dengan nomor Tanda Terima Permohonan.
- Angka (17) : diisi dengan tanggal Tanda Terima Permohonan.
- Angka (18) : diisi dengan Tahun Pajak objek pajak yang diperiksa.
- Angka (19) : diisi dengan alasan dilakukannya pemeriksaan PBB.
- Angka (20) : diisi dengan uraian temuan pemeriksaan PBB.
- Angka (21) : diisi dengan jumlah nominal kelebihan pembayaran dengan angka.
- Angka (22) : diisi dengan jumlah nominal kelebihan pembayaran dengan huruf.
- Angka (23) : diisi dengan jumlah nominal kekurangan pembayaran dengan angka.
- Angka (24) : diisi dengan jumlah nominal kekurangan pembayaran dengan huruf.
- Angka (25) : diisi dengan jumlah nominal selisih lebih dengan angka.
- Angka (26) : diisi dengan jumlah nominal selisih lebih dengan huruf.
- Angka (27) : diisi dengan jumlah nominal selisih kurang dengan angka.
- Angka (28) : diisi dengan jumlah nominal selisih kurang dengan huruf.
- Angka (29) : diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDLB dengan angka.
- Angka (30) : diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDLB dengan huruf.
- Angka (31) : diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKB dengan angka.
- Angka (32) : diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKB dengan huruf.
- Angka (33) : diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKBT dengan angka.
- Angka (34) : diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKBT dengan huruf.
- Angka (35) : diisi dengan jumlah nominal dalam STPD dengan angka.
- Angka (36) : diisi dengan jumlah nominal dalam STPD dengan huruf.
- Angka (37) : diisi dengan Seksi Pemeriksaan / Penetapan / Keberatan dan Pengurangan/ Pengurangan Keberatan dan Banding/Pengurangan dan Keberatan, sesuai Bidang tugasnya.
- Angka (38) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi.
- Angka (39) : diisi dengan jabatan eselon III atas kepala seksi.
- Angka (40) : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Pejabat eselon III atasan Kepala Seksi.